



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.172, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kota. Kabupaten. Yogyakarta-Bantul.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**BATAS DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kota Yogyakarta dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Bantul (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.**
- 2. Kota Yogyakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Jogjakarta.**
- 3. Kabupaten Bantul adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.**
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.**
- 7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.**

Pasal 2

Batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dari:

- 1. Pertigaan batas Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok**

Kabupaten Sleman yang ditandai dengan PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 18,257''$ LS dan $110^{\circ} 23' 49,902''$ BT selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Gajahwong sampai pada PABA.001A dengan koordinat $07^{\circ} 47' 43,700''$ LS dan $110^{\circ} 23' 47,449''$ BT yang terletak di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Gajahwong, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.001.B25 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 07,512''$ LS dan $110^{\circ} 23' 49,446''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;

2. PBU.001.B25 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan Kusumanegara sampai pada PABU.002.B24 dengan dengan koordinat $07^{\circ} 48' 08,900''$ LS dan $110^{\circ} 24' 07,200''$ BT yang terletak di Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
3. PABU.002.B24 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Gedongkuning sampai pada PABU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 37,984''$ LS dan $110^{\circ} 24' 08,232''$ BT yang terletak di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;
4. PABU.003 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Gedongkuning sampai pada PABA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 51,363''$ LS dan $110^{\circ} 24' 07,184''$ BT yang terletak di Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Gedongkuning, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.002.B23 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 09,408''$ LS dan $110^{\circ} 24' 05,085''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kelurahan Purbayan dan Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
5. PBU.002.B23 selanjutnya ke arah Timur menyusuri sisi Selatan Jalan Kampung Gedongan sampai pada PBA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 10,796''$ LS dan $110^{\circ} 24' 13,331''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA.002 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 13,632''$ LS dan $110^{\circ} 24' 12,779''$ BT yang terletak pada batas

Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA.002A dengan koordinat $07^{\circ} 49' 13,776''$ LS dan $110^{\circ} 24' 11,577''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA.002B dengan koordinat $07^{\circ} 49' 15,785''$ LS dan $110^{\circ} 24' 11,245''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.002C dengan koordinat $07^{\circ} 49' 16,726''$ LS dan $110^{\circ} 24' 11,575''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.002D dengan koordinat $07^{\circ} 49' 17,091''$ LS dan $110^{\circ} 24' 12,558''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA.003 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 20,340''$ LS dan $110^{\circ} 24' 12,560''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sisi Selatan Jalan Ki Pemanahan sampai pada PBA.004 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 20,833''$ LS dan $110^{\circ} 24' 05,194''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas persil pekarangan sampai pada PBU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 21,540''$ LS dan $110^{\circ} 24' 05,029''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;

6. PBU.003 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas persil pekarangan sampai pada PABU.004 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 21,307''$ LS dan $110^{\circ} 24' 16,114''$ BT yang terletak di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. PABU.004 selanjutnya ke arah Timur, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sisi Barat Jalan Kampung Basen sampai pada PBA.004A dengan koordinat $07^{\circ} 49' 28,279''$ LS dan $110^{\circ} 24' 17,403''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sisi Barat Jalan Kampung Basen kemudian memotong Jalan Karanglo,